



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **KINNONG DG BAJI, NIK.7305054107460087**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 01 Juli 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jl. Krg Bontomarannu No.14, Rt/Rw:001/001, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON I**
2. **BAHRAENI DG NGAI, NIK.7305097012500001**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong, 30 Desember 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Krg Bontomarannu No.14, Rt/Rw:002/002, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON II**.
3. **BARLIAN DG KOLLONG, NIK.7306085205540001**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 2 Mei 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Krg Bontomarannu, Rt/Rw:000/000, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON III**.
4. **M.ARIEF DG SITUJU, NIK.7305062501580001**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 25 Januari 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Beba, Rt/Rw:000/000, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON IV**.
5. **SITTI RAMLAH, NIK.7305075010630002**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 10 Oktober 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Krg Bontomarannu, Rt/Rw:000/000, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON V**.

6. **ST.ROHATI, NIK.7305075303640001**, Tempat dan Tanggal Lahir Takalar 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Krg Bontomarannu, Rt/Rw:000/000, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya diSebut **PEMOHON VII**.

7. **DRA. ST. RAHMATIA, NIK.7305094101660001**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 01 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Krg Bontomarannu, Rt/Rw:001/001, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON VII**.

8. **SITTI HAJRAH, NIK.7305095006670001**, Tempat dan Tanggal Lahir Takalar, 10 Juni 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Krg Bontomarannu No.14, Rt/Rw:002/002, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON VIII**.

9. **AMIR, NIK.7305092507860002**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 25 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Btn Taman Resky, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya di Sebut **PEMOHON IX**.

10. **AMINUDDIN, NIK.7305091809880001**, Tempat dan Tanggal Lahir Galesong 19 September 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Btn Taman Resky, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi-Selatan selanjutnya **PEMOHON X** Untuk selanjutnya Para Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mirwan, S.H. dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H. Kantor **ELHAN Law Firm**, Advokat dan Konsultan Hukum, dengan alamat : Jln Khaeruddin Dg Ngampa No.1, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang,

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar – Provinsi Sulawesi Selatan, Telpn 082194418679.
Bertindak menurut Hukum selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Takalar Register Nomor : 97/SK/VIII/2023/PA.Tkl
tanggal 8 Agustus 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email:
Advmirwan@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22
Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari
Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor
127/Pdt.P/2023/PA.Tkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa (Lk) HABASING Krg. Ngago Bin Larigau, Lahir di Galesong Pada
tanggal 25 Mei 1927 semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan
(Pr) JAMARRO DG ENNA Lahir di Galesong pada tanggal 10 Februari 1926
dalam keadaan semuanya beragama islam dalam pernikahan Habasing Krg.
Ngago dengan Jamarro Dg Enna di karuniai 11 (Sebelas) Orang anak terdiri
3 (tiga) orang anak laki-laki dan 8 (delapan) Orang anak perempuan. Namun
pada tanggal 03 Oktober 1986 Habasing Krg. Ngago Bin Larigau
meninggal dunia di Galesong Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong
Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kematian
Nomor: 470/267/Disdukcapil/VII/2023. Sehingga patutlah di sebut almarhum
HABASING Krg.Ngago Bin Larigau.
2. Bahwa Setelah Almarhum Habasing Krg. Ngago Bin Larigau meninggal
JAMARRO DG ENNA tidak pernah menikah lagi dan akhirnya meninggal
dunia di Galesong Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten
Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 03 Oktober 2012 karena
faktor Sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/268/Disdukcapil/VII/2023 sehingga patutlah di. Sebut Almarhuma JAMARRO DG ENNA.

3. Bahwa oleh karena HABASING Krg.Ngago Bin Larigau dan Almarhummah JAMARRO DG ENNA telah meninggal maka anaknya menjadi ahli waris yang masing-masing bernama:

3.1. Mappainga Dg.Tompo Bin Habasing Krg.Ngago, (Anak Laki-laki kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).

3.2. Kinnong Dg.Baji Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/PEMOHON I).

3.3. Bahraeni Dg.Ngai Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/ PEMOHON II).

3.4. M. Danial Dg.Tawang Bin Habasing Krg.Ngago, (Anak Laki-laki kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).

3.5. Barlian Dg.Kollong Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/ PEMOHON III).

3.6. Nurhayati Dg.Tene Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).

3.7. M. Arief Dg.Situju Bin Habasing Krg.Ngago, (Anak Laki-laki kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/PEMOHON IV).

3.8. Sitti Ramlah Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/PEMOHON V).

3.9. ST. Rohati Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/ PEMOHON VI).

3.10. DRA. ST. Rahmatia Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/PEMOHON VII).

3.11. Sitti Hajrah Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau/PEMOHON VIII).

4. Bahwa (PR) Nurhayati Dg Tene Binti Habasing Krg.Ngago semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan (LK) Mahmud lahir pada tanggal 17 September 1969 yang semuanya beragama islam semasa hidupnya mereka di karunia 2 (Dua) Orang anak laki-laki.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa (PR) Nurhayati Dg Tene Binti Habasing Krg.Ngago Lahir di Takalar pada tanggal 01 Juli 1958 kemudian Meninggal Dunia Pada tanggal 17 Juni 2016 di Takalar Berdasarkan akta kematian Nomor: 7305-KM-20062016-0005, Kutipan ini dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 23 Juni 2023.
6. Bahwa oleh Karena (PR) Almarhuma Nurhayati Dg Tene Bin Habasing Krg.Ngago meninggal Dunia dan pernikahan dengan (Lk) Mahmud Bin Abd Samad Telah Meninggalkan 2 (Dua) Anak Laki-Laki yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Amir (anak laki-laki kandung Mahmud Bin Abd Samad/ Cucu Laki-laki Kandung dari Habasing Krg.Ngago/PEMOHON IX).
 - 6.2. Aminuddin (Anak Laki-Laki Kandung Mahmud Bin Abd Samad/ Cucu Laki-laki Kandung dari Habasing Krg.Ngago/PEMOHON X).
7. Bahwa adapun pihak yang tidak terdaftar dalam pemohon tetap adalah ahliwaris dari Habasing Krg Ngago namun tidak mau terlibat dalam penetapan ini dengan alasan tidak memiliki kepentingan yang sama ataupun kepentingan yang berlawanan terhadap kepentingan para pemohon.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa para pemohon adalah Ahli waris dari Almarhum Habasing Krg.Ngago.
9. Bahwa Permohonan penetapan ini akan di gunakan untuk melakukan pembuatan sertifikat atas tanah peninggalan almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Habasing Krg.Ngago Bin Larigau Lahir di Galesong pada tanggal 25 Mei 1927 kemudian meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1986 dan Jamarro Dg.Enna Lahir di Galesong 10 Februari 1926 kemudian meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2012 sebagai pewaris.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli waris Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau dan Almarhumah Jamarro Dg.Enna masing-masing bernama :
 - 3.1 . Mappainga Dg.Tompo Bin Habasing Krg.Ngago, (Anak Laki-laki kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.2 . Kinnong Dg.Baji Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.3 . Bahraeni Dg.Ngai Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.4 . M. Danial Dg.Tawang Bin Habasing Krg.Ngago, (Anak Laki-laki kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.5 . Barlian Dg.Kollong Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.6 . Nurhayati Dg.Tene Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.7 . M. Arief Dg.Situju Bin Habasing Krg.Ngago, (Anak Laki-laki kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.8 . Sitti Ramlah Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.9 . ST. Rohati Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.10 DRA. ST. Rahmatia Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
 - 3.11 Sitti Hajrah Binti Habasing Krg.Ngago, (Anak Perempuan kandung Almarhum Habasing Krg.Ngago Bin Larigau).
4. Menetapkan bahwa Nurhayati Dg Tene Binti Habasing Krg.Ngago Lahir di Galesong pada tanggal 01 Juli 1958 dan meninggal dunia di Takalar pada tanggal 17 Juni 2016.
5. Menetapkan Ahli waris Almarhumah Nurhayati Dg Tene Binti Habasing Krg.Ngago Dengan Pernikahan Mahmud Bin Abd Samad masing-masing bernama:
 - 5.1. Amir Bin Mahmud (Cucu Laki-laki Kandung dari Habasing Krg.Ngago).
 - 5.2. Aminuddin Bin Mahmud (Cucu Laki-Laki Kandung dari Habasing Krg.Ngago).

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR :

Apabila majelis berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor : 97/SK/VIII/2023/PA.Tkl tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diterima;

Bahwa Hakim berusaha menasihati dan memberikan penjelasan kepada kuasa para Pemohon kemudian kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena kuasa para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha menasihati kuasa para Pemohon, dan kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara inil

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 127/Pdt.P/2023/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.127/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)